

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ITSBAT NIKAH POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh  
Siti 'Aisyah  
NIM 04210064



**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANG  
2008  
HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ITSBAT NIKAH POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

oleh:

**Siti 'Aisyah**  
NIM:04210064

Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing:

**Dra. Hj. Mufidah Ch. M.Ag**

NIP : 150240393

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**

NIP. 150 216 425

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Siti 'Aisyah, NIM 04210064, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ITS BAT NIKAH POLIGAMI**

**DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 11 Juli 2008

Pembimbing,

**Dra. Hj. Mufidah Ch. M.Ag**

NIP : 150240393

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ITS BAT NIKAH POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 11 Juli 2008

Penulis,

**Siti 'Aisyah**

NIM 04210064

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudari Siti 'Aisyah, NIM 04210064, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2004, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP ITSBAT NIKAH POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji:

1. Drs. FADIL SJ. M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 252 758 (Penguji Utama)
  
2. Fakhruddin, M. Hi ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 302 236 (Ketua)
  
3. Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 303 047 (Sekretaris)

Malang, 30 Juni 2007

Dekan,

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**

NIP. 150 216 425



**PERSEMBAHAN**

**Bismillahirrahmannirrahim**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.,*

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi, Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita *asyrafurruslil athaib* Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. Fadil SJ., M.Ag. (Pembantu Dekan II). Dan Dra. Hj. Mufidah Ch. M.Ag (Pembantu Dekan III).
3. Roibin, M.Hi., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Malang.

4. Dra. Hj. Mufidah Ch. M.Ag., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Allahummaghfirlahum war hamhum...Allahummamfa'na war fa'na bi 'ulumihim! Amien...*
6. Segenap Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Bondowoso yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
8. Saudara-saudariku tersayang (Ka' Pa'ly, Ipeh, Kholise, Ulya), yang secara sadar atau tidak telah memacu semangatku untuk tidak menyerah. Makasi cinta...
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Malang angkatan 2004, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah. *May Allah Bless Us!*
10. Sahabat-sahabat karibku, yaitu: Cupin, Fitri, Indah, Me2y, Rika, Diena, Stevie, Rofeq, Masrur, Ridho', Tabi'in, Sony, Anas, Lil, Idil, Mus, Ifa. Serta semua temen-temen kos Yang membuat Hidupku Lebih berantakan dan karnanya lebih berwarna. *aku akan selalu merindukan kalian... semoga persaudaraan kita tidak terputus selamanya!*

11. Sahabat dan rekan-rekanku di organisasi ekstra maupun intra kampus (IMAN, HMI, LKP2M, PERMAHI, BEM F pereode 2005-2006 dan KEMBANG) yang mengajarku berinteraksi dengan kompleksitas dan karenanya aku mengerti bahwa hidup tidak cukup dengan hanya mengalir

12. Semua pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang- yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena di dalam penulisannya banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Mujibassailin...*

Malang, 11 Juli 2008

**Siti 'Aisyah**  
NIM: 04210064

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
TRANSLITER .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. .Latar Belakang Masalah .....	1
B. .Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Pengertian Itsbat Nikah .....	12
1. Dasar Hukum Itsbat Nikah .....	12
2. Prosedur dan Syarat-Syarat Itsbat Nikah .....	15
3. Sebab-Sebab Itsbat Nikah .....	16
C. Pengertian Poligami .....	16
D. Alasan, Syarat Dan Prosedur Poligami .....	18
1. Alasan Poligami .....	18

2. Syarat-syarat Poligami .....	19
3. Prosedur Poligami .....	19
E. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman .....	24
1. Pengertian .....	24
2. Fungsi Hakim atau Kedudukan Hakim .....	27
3. Tugas Hakim .....	27
F. Putusan Hakim .....	28
1. Pengertian .....	28
2. Macam-Macam Putusan .....	32
3. Susunan dan Isi Putusan .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Jenis Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	42
G. Metode Analisa Data .....	44
<b>BAB IV : PAPARAN DAN ANALISA DATA</b>	
A. Latar Belakang Objek Penelitian .....	46
1. Landasan Kerja PA Bondowoso .....	46
2. Letak Geografis dan Wilayah Yuridis PA Bondowoso .....	47
3. Struktur Organisasi PA Bondowoso .....	49
B. Deskripsi Kasus Perdata Itsbat Nikah Poligami .....	53
C. Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Itsbat Nikah Poligami .....	58
D. Mekanisme dan Prosedur Itsbat Nikah Poligami .....	69
E. Analisa Terhadap Putusan Perkara Itsbat Nikah Poligami .....	73
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ' (apostroph)	ض	= dh
ب	<b>= b</b>	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ' (apostroph)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	â	---	a
و	û	'---	u
ي	Î	-----	i
Vokal ganda		Diftong	
يَّ	Yy	أَوْ	au
وَّ	ww	أَوْ	ay

## ABSTRAK

Aisyah, Siti, 04210064, 2008, Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dosen Pembimbing: Dra. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Itsbat Nikah, Poligami.

Itsbat Nikah merupakan suatu metode dalam penetapan pengadilan kepada suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam Indonesia, yang telah memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pencatat nikah atau KUA seperti yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI.

Bagi yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dibawah tangan agar tidak terus berkesinambungan dan semakin berbahaya, maka sebaiknya demi kemaslahatan masyarakat Isbath Nikah dilakukan dan dikabulkannya permohonan tersebut asalkan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam islam juga tidak ada unsur poligami. Artinya sama-sama single tergantung pembuktian permohonan atas pernikahan yang dilakukannya.

Masalahnya sekarang adalah pada tahun 2007 kemarin, dengan merujuk pada pasal 56 ayat (1): “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”. Pengadilan Agama Bondowoso menerima satu permohonan Isbath Nikah Poligami yang sampai hari ini aturan tentang Isbath Nikah Poligami belum jelas untuk tidak dikatakan tidak ada.

Realitas sebagaimana tersebut di atas itulah yang kemudian membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana Prosedur Itsbat Nikah Poligami dan landasan dasar hukum apa yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan putusan tersebut. dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya, pengolahan datanya penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu *editing, classifying, Verifying, dan analizing*, dan analisis datanya, penulis menggunakan *deskriptif kualitatif*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Isbath Nikah Poligami, apakah didalamnya terdapat perbedaan dengan Isbath Nikah biasa atau tidak dan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata tentang Itsbat Nikah Poligami.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa pada kasus perdata ini tidak ada perbedaan mekanisme atau prosedur dalam Isbath Nikah Poligami dikarenakan pada dasarnya menurut keterangan para hakim di Pengadilan Agama Bondowoso tidak ada keterangan atau undang-undang yang jelas terkait dengan prosedur Isbath Nikah terlebih Isbath Nikah Poligami. Terkait dengan landasan hukum yang dijadikan bahan rujukan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan perkara

tersebut dari hasil wawancara diperoleh satu keterangan bahwa mereka merujuk kepada KHI pasal 58 ayat (3) dan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e) dengan putusan verstek.



## **BAB 1**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar - rum ayat 21:



*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kelak bisa hidup damai bersamanya, dan telah*

<sup>1</sup> Musfir Aj-Jahrni, *Poligami dari Persepsi*, (Jakarta:Gema Insanai Press,1997), 66.

*di jadikannya rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>2</sup>

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga dengannya, kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah.

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedang tujuan perkawinan itu adalah agar manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Seiring dengan tujuan tersebut, dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak putus begitu saja.

Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri. Hukum mengharapkan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Menurut UU No. 1 / 1974 pasal 1, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>2</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta:Sari Agung, 1995), 796.

<sup>3</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami perspektif Perikatan Nikah*,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 5.

Esa”.<sup>4</sup> Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual.

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. hukum positif di bidang pernikahan di Indonesia sejak 2 januari 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. dengan demikian sah tidaknya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam Undang - Undang No 1/1974 disebutkan pada pasal 2 ayat (2): *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Sedangkan di dalam kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, pada pasal 6 ayat (2): *“perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*. Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan : *“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”*.<sup>7</sup>

Demikianlah untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan PerUndang-Undang yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 40.

<sup>5</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 20

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

bawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya.<sup>8</sup>

Apabila dianalisis dilakukannya pernikahan-pernikahan di bawah tangan tersebut tidaklah menjadi kesalahan masyarakat seutuhnya, karena selain sosialisasi hukum dari pemerintah dinilai masih kurang optimal. Kalau kita merujuk kepada hukum fundamental yang lebih dulu tertanam di masyarakat Indonesia yang beragama Islam khususnya, dalam hal ini Fiqih, memang tidak memberikan perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan, walaupun ada dalam ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalat. Mengapa demikian *Pertama*, karena adanya larangan penulisan sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang sebanding dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, kelanjutan yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan), agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimat al-urusy*, walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada awal Islam belum terjadi antara wilayah negara yang berbeda, biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.<sup>9</sup>

Realita yang ada dipengadilan agama Bondowoso Jl. Santawi Nomor:94-A Bondowoso, banyak sekali Isbath nikah yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Bondowoso pada Umumnya. Ini terbukti sesuai dengan data yang ada di Pengadilan

---

<sup>8</sup> Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pernada Media, 2004), 124.

<sup>9</sup> *Ibid*,121-122

Agama Bondowoso pada laporan perkara tahun 2007 tentang permohonan Isbath Nikah yang diterima menempati rengking ketiga setelah berturut-turut kasus perkara Cerai Talak sebanyak 422 perkara, Cerai Gugat sebanyak 778 perkara dan Isbath nikah sebanyak 48 perkara, sedangkan perkara-perkara yang ditetapkan ditahun yang sama adalah Cerai Talak sebanyak 364, Cerai Gugat sebanyak 698 dan Isbath nikah sebanyak 38.<sup>10</sup>

Hal ini disebabkan oleh ketidak punyaan akta nikah, Karena enggannya masyarakat Bondowoso pada umumnya mencatatkan perkawinannya di kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Faktor kemiskinan yang sangat dekat dengan ketidaktahuan tentang nikah dibawah tangan berimplikasi pada perilaku. Mereka tidak menyadari bahwa pernikahan *sirri* atau pernikahan dibawah tangan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum, mereka beranggapan menikah di KUA ataupun di modhin atau bahkan ditokoh masyarakat sama saja, bahkan mereka yang berpendidikan rendah lebih memilih menikah kepada kiai dari pada di KUA, hal ini dikarenakan pengaruh kiai di daerah Jawa Timur, khususnya daerah tapal kuda sangat kuat dan ditaati perintahnya dari pada aperatur negara.

Jadi disadari atau tidak keyakinan masyarakat tentang fiqih klasik masih memberi bekas yang berimplikasi negatif. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta surat sebagai bukti otentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa

---

<sup>10</sup> Laporan Tahunan Perkara tahun 2007 Pengadilan Agama Bondowoso, 9-10.

hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut Akta.

Selanjutnya agar ketidakpastian pernikahan yang sudah terlanjur dilakukan dibawah tangan tidak terus berkesinambungan dan semakin berbahaya, daripada berlarut-larut, maka sebaiknya demi kemaslahatan masyarakat Isbath Nikah dilakukan untuk melegalkan perkawinan menurut Hukum dan Undang-Undang No 1/1974 dan dikabulkannya permohonan tersebut asalkan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam Islam juga tidak ada unsur poligami. Artinya sama-sama single tergantung pembuktian permohonan atas pernikahan yang dilakukannya.

Masalahnya sekarang adalah pada tahun 2007 kemarin, dengan merujuk pada pasal 56 ayat (1): “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”.<sup>11</sup> Pengadilan Agama Bondowoso menerima satu permohonan Isbath Nikah Poligami yang sampai hari ini aturan tentang Isbath Nikah Poligami belum jelas untuk tidak dikatakan tidak ada, oleh karenanya berangkat dari latar belakang diatas, menurut Peneliti akan sangat menarik apabila dilakukan penelitian atas kasus perkara perdata No 67 tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Isbath Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso?

---

<sup>11</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006), 203.

2. Apa yang menjadi dasar atau sumber hukum hakim dalam memutuskan perkara perdata itsbat nikah poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk memberikan masukan dan sumbangan dalam rangka wacana Itsbat Nikah Poligami yang sampai hari ini belum dan atau tidak ditemukannya Aturan Mengenai Fenomena tersebut, baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Atau pun Instruksi Presiden.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji bagaimanakah sebenarnya prosedur dan mekanisme Itsbat Nikah Poligami apakah ada perbedaan dengan itsbat nikah biasa atau tidak.
- b. Untuk melihat dan mengkaji apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perdata tentang Itsbat Nikah Poligami.

### **D. Manfaat Penelitian**

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. secara teoritis
  - a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum, baik hukum Islam dan Hukum Positif

- b. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi fakultas syari'ah jurusan al-ahwal - alsyakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
  - c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum, baik hukum Islam maupun Hukum Positif.
  - d. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.
2. Secara praktis
- a. Dapat dijadikan masukan bagi orang yang concern dalam bidang Hukum.
  - b. Sebagai Kontribusi bagi pejabat pencatat nikah
  - c. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan strata 1 (S1).

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah memahami isi dari proposal ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan teori, yang meliputi pengertian isbath nikah, dasar dan tujuan itsbath nikah, prosedur dan syarat-syarat isbath nikah dan sebab-sebab isbath nikah. Pengertian poligami dan tujuannya, alasan, syarat dan

mekanisme atau prosedur poligami perspektif, Hakim dan Kekuasaan kehakiman, dan Putusan Hakim.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian, yang meliputi Pendekatan penelitian, jenis penelitian, Sumber Data, Metode pengumpulan Data dan Metode Analisa data.

Adapun bab empat adalah paparan data dan analisa data yang meliputi latar belakang obyek penelitian, deskripsi kasus No 67, Landasan hakim dalam memutuskan perkara Isbath Nikah Poligami, mekanisme prosedur isbath nikah poligami dan selanjutnya adalah analisa terhadap putusan No. 67 tentang isbath nikah poligami. Sementara bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema itsbath nikah, maka perlu dipaparkan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Sebagaimana berikut: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh: Roys Fathoni Luthfi Nim: 99210408 pada tahun 3003 dengan judul “Proses Itsbath Nikah” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Situbondo)”.

Dalam penelitiannya tersebut Roys membahas mengenai proses isbath nikah antara lain: Prosedur pengesahan nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Situbondo, alasan pengadilan Agama/Majelis Hakim mengesahkan perkawinan di bawah tangan, status perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan prosedur pengesahan terhadap perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kuzaini Holif Novel, Nim: 02210052 pada tahun 2007 dengan judul “Fenomena Isbath Nikah di Pengadilan Agama Sampang”. Dalam penelitiannya Novel membahas tentang keegganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya terhadap PPN/KUA setempat, faktor yang melatarbelakangi pengajuan Itsbath Nikah, dan bagaimana praktek isbath nikah di pengadilan Agama Sampang.

Adapun hasil dari penelitian Novel adalah ditemukan adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Sampang pada umumnya terkait dengan fenomena itsbath nikah di Pengadilan Agama Sampang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, *pertama* engganannya masyarakat untuk mencatatkan Perkawinnaya, *kedua* faktor yang melatarbelakangi pengajuan itsbath nikah, *ketiga* landasan hukum hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan perkawinan yang tidak tercatat.

Dari data penelitian terdahulu yang kami peroleh di dapatkan bahwa tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang membahas masalah isbath nikah poligami oleh karenanya peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Isbath Nikah Poligami.

## **B. PENGERTIAN ITSBAT NIKAH**

Menurut bahasa itsbat berasal dari bahasa arab اثبت يثبت Artinya menetapkan. adapun menurut arti istilah itsbat nikah adalah suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut haji Supangkat selaku Ketua Pengadilan Agama Bondowoso mendefinisikan itsbath nikah sebagai penetapan pengadilan kepada suatu

---

<sup>12</sup>Nono Sukarno, Mhum, *wawancara*, (Bondowoso, 27 Mei 2008)

perkawinan yang dilakukan orang Islam Indonesia, yang telah memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah atau KUA seperti yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI.<sup>13</sup>

### **1. Dasar Hukum Isbath Nikah**

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa suatu perkawinan yang dilakukan selain dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya juga berkewajiban mencatatkan perkawinannya. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan tersebut, disamping itu perkawinan harus di catat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa adanya keharusan mencatatkan perkawinan ditinjau dari segi formalitasnya.

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>13</sup>Supangkat, *Wawancara*, (Bondowoso, 27 Mei 2008)

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Penjelasan menyebutkan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, talak dan rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Pasal 10 juga menyebutkan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menekankan keharusan pencatatan perkawinan walaupun perkawinan tersebut sudah dilakukan menurut Hukum, Agama dan Kepercayaannya.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. dari sini juga adanya penekanan tentang pencatatan perkawinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata kerja pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perUndang-Undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, pasal 5 menyebutkan bahwa orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah. P3 NTR (Pembantu Pegawai Pencatat nikah, talak dan Rujuk).

Selain itu keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan juga diatur dalam instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 juga menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. dalam pasal ini juga disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum. Pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974. jadi walaupun suatu perkawinan belum mendapat akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

## **2. Prosedur dan Syarat-Syarat Isbath Nikah**

Prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuhkan dalam mengajukan perkara perdata: adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbath nikah antara lain:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Eko Nurrahmat, *wawancara*, (Bondowoso, 29 Mei 2008)

1. Pemohon itsbath nikah datang sendiri ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan itsbath nikah untuk didaftarkan kepanitera pengadilan, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi-saksi yang diakhiri agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
2. Setelah perkara tersebut diterima dan didaftarkan oleh pihak pengadilan, selanjutnya pihak pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan sidang.
3. Pada tahap pelaksanaan sidang, majlis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah.
4. Majelis hakim setelah mendengar keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada para pemohon.
5. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.

Syarat-syarat yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:<sup>15</sup>

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah; dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal itu.

### **3. Sebab-Sebab Itsbat Nikah**

---

<sup>15</sup> Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, "UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 167.

Sebab-sebab pernikahan yang diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: *itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;*

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **C. PENGERTIAN POLIGAMI**

Poligami menurut kamus hukum berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan demikian yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam satu waktu.<sup>16</sup>

Sedangkan Siti Musda Mulia dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami* mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami dikenal juga istilah poliandri, jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa isteri, dalam poliandri sebaliknya, justru isteri yang mempunyai

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik dan M.H. Trianto, *Poligami Perspektif Peikatan Nikah*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2007), 13-14.

beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi dibandingkan dengan poligami bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Toda dan beberapa suku di Tibet.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogami, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri, dalam realitanya monogami memang lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.<sup>17</sup>

#### **D. ALASAN, SYARAT DAN PROSEDUR POLIGAMI**

##### **1. Alasan Poligami**

Pada dasarnya seorang pria boleh mempunyai seorang isteri. Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pengadilan Agama meberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>17</sup> Siti Musda Mulia, *Pandangan Isam Tentang Poligami*, (lembaga Kajian Agama dan Gender: Jakarta, 1999), 2.

Apabila diperhatikan alasan memberi izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan. Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah dan rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.

## **2. Syarat-Syarat Poligami**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2). persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri/istri-istrinya tidak mungkin di mintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Atau apabila tidak ada kabar dari

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

### **3. Prosedur Poligami**

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

#### **Pasal 56 KHI**

- (1) Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Pasal 57 KHI**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan

Kalau Pengadilan Agama sudah memberikan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Peradilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaanya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri, atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atas tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

*Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (bandingkan juga pasal 58 KHI). Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).*

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP Nomor 9

Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975;

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3. pasal 10 ayat (3). 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah):
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama. Setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan

akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh paal 55 KHI sebagai berikut.

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri,
- (2) Syarat utama beristri lebih dai seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad At – Tirmizi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Slamah masuk Islam. Maka nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya.<sup>18</sup>

## **E. HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

### **1. Pengertian**

Secara bahasa hakim berasal dari bahasa arab yaitu *hakam*, isim fail dari lafad *hakam* yang berarti menghukumi, sedangkan dengan kata *hakim* berarti orang yang

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika:Jakarta, 2006), 47-50.

menghukumi. Di samping itu kata hakim sinonim dengan kata *qadhi* yang berasal dari kata *qodlo* yang berarti memutuskan

dan istilah umum yang digunakan di Indonesia adalah Hakim. Secara administratif hakim diangkat oleh penguasa atau pemerintah, karena itu secara istilah hakim berarti orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.

Istilah hakim di pengadilan berbeda dengan istilah hakim dalam ilmu usul fiqh, didalam ushul fiqh istilah hakim mengarah pada sumber hukum Islam, karena segala sesuatu yang wujud tentunya ada yang mewujudkan, maka begitu juga dengan hukum, adanya hukum Islam mengisyaratkan adanya hakim (pembuat hukum).

Hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 31, bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No.14 tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tatausaha Negara, sedangkan masing-masing peradilan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.<sup>19</sup>

Adapun pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, Ed 6, 2002), 19.

Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelegaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai keadilan peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini harus sudah dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya Undang-Undang N0.35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>20</sup>

Dengan berlakunuya Undang-Undang N0. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan peradilan Tatausaha Negara berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

## **2. Fungsi Hakim atau Kedudukan Hakim**

---

<sup>20</sup> Bashiq Djalil, *Op. Cit.*, 13-14.

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Point 1 Umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum (pasal 14 ayat 3 UU 14/1970, pasal 11 ayat 1 TAP VI/MPR/1973).

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraanya diselenggarakan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Sementara kebebasan dalam meleksanakan wewenang judicial menurut undang-undang No. 4 Tahun 1070 itu pun tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan peradilan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>22</sup>

### **3. Tugas Hakim**

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang dengan cara-cara yang diatur dalam hukum

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, 19.

acara Peradilan Agama.<sup>23</sup> Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No.14/1970).
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU No.14/1970).
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg).
4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970).
5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14/1970).
6. Meminutir berkas perkara (pasal 187 ayat (3), 186 ayat (2) HIR).
7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat (2) UU.No.14/1970).
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 ayat (1) UU.No.14/1970).
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU.No. 14/1970).
10. Mengawasi penasihat hukum.

## **E. PUTUSAN HAKIM**

### **I. Pengertian**

Bagi seorang hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah *fakta atau peristiwa* dan bukan *hukumnya*. Peraturan hukumnya hanya *adat*. Sedangkan sifat yang bersifat menentukan adalah *peristiwanya*. Ada

---

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VI, 2005), 29-30.

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Putusan dalam bahasa belandanya (*vonis*) atau (*al qada'u*) dalam bahasa arabnya, yaitu produk peradilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat".<sup>24</sup> Menurut Adi Dachrawi,<sup>25</sup> putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Jadi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak yang berperkara.

Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang diajukan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>26</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah penyelesaian pengadilan berupa salinan surat putusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa, diucapkan dipersidangan untuk mengakhiri suatu perkara.

HIR dan Rbg sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai kekuatan hakim, kecuali pada pasal 180 HIR, dan pasal 191 Rbg hanya menyatakan putusan hakim yang telah menjadi tetap. Dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada dua ketentuan mengenai putusan hakim yang telah menjadi tetap, yaitu, pasal 1917 BW. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman

---

<sup>24</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1992), 199.

<sup>25</sup>Adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang, (materi ini disampaikan pada waktu perkuliahan Hukum Acara Perdata pada Fakultas Syari'ah yang berbentuk ringkasan), 29

<sup>26</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pda Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000), 251.

dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, tentang peradilan umum terhadap sebutan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Jenis macam putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Putusan yang belum menjadi tetap
- b. Putusan yang telah menjadi tetap

Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya perlawanan banding dan kasasi.

Sedangkan putusan yang telah menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada lagi menggunakan upaya hukum yang bisa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak lagi dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap, terdapat tiga (3) jenis kekuatan lainnya:

- a. Kekuatan mengikat

Putusan yang sudah menjadi tetap yang tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sudah berlalu. Putusan yang menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, artinya keputusan yang pasti dengan sendirinya mengikat apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut.<sup>28</sup>

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang ada pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputuskan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian putusan hakim adalah prinsip umum yang diakui dunia peradilan.

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 157.

<sup>28</sup>Ibid, 158.

Maka putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

b. Kekuatan Bukti

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan oleh putusan, karena putusan hakim adalah pembentukan hukum *inconcerto*, maka peristiwa yang telah ditetapkan dianggap benar, sebagaimana memperoleh kekuatan bukti sempurna (*volloding bewijs krach*).<sup>29</sup>

Kekuatan bukti sempurna berlaku antara pihak yang berperkara dan juga terdapat peristiwa lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja.

d. kekuatan untuk dilaksanakan (*eksekutorial*)

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan (eksekusi), dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara.<sup>30</sup>

## 2. Macam-Macam Putusan

Sebagaimana yang terdapat dalam putusan acara perdata, tujuan-tujuan yang berperkara dalam acara perdata adalah untuk mendapatkan putusan dari pengadilan

---

<sup>29</sup>Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000), 159.

<sup>30</sup>Ibid, 160.

sebagai penyelesaian dari masalah atau perkara yang mereka ajukan. Disatu sisi penggugat menginginkan dalam putusan tersebut agar gugatannya dikabulkan. Disisi lain tergugat menginginkan dalam putusan tersebut agar gugatan penggugat tidak dikabulkan. Hanya saja dalam acara perdata, hakim selalu menganjurkan damai kepada pihak-pihak sebelumnya putusan.

Putusan dalam perkara perdata lebih beraneka ragam daripada putusan pidana. Menurut perkara perdata yang mengakhiri suatu proses ada dua macam putusan yaitu:

1. Putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir diklasifikasikan menjadi (3) macam<sup>31</sup> yaitu:

- a. Putusan akhir yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declatoir*), yaitu putusan yang hanya bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan yang menyatakan bahwa si A adalah anak angkat dari si B.
- b. Putusan akhir yang bersifat menciptakan (*konstitutif*), yaitu suatu putusan yang menimbulkan suatu keadaan baru atau yang meniadakan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan atau putusan yang menyatakan seseorang pailit.
- c. Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu putusan yang bersifat penghukuman. Misalnya seseorang dihukum untuk

---

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, 192.

mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah atau putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.

## 2. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar pemeriksaan. Putusan sela diklasifikasikan menjadi empat (4) macam yaitu:

- a. Putusan prapatoir yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok atau putusan akhir.
- b. Putusan interlocotoir yaitu putusan tentang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi pemeriksaan ditempat. Putusan ini juga tidak mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Putusan provisional yaitu putusan yang menjawab provisional yaitu permintaan pihak yang bersengketa agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, putusan ini sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>32</sup>

## 3. Susunan dan isi putusan

Mengenai bentuk dan isi putusan hakim diatur dalam pasal 183 dan 184 HIR atau pasal 194 dan 195 Rbg. Ada dua macam keputusan hakim sebagai produk atau hasil pemeriksaan perkara dipersidangan, yaitu berupa putusan dan penetapan.

---

<sup>32</sup> Ibid, 194.

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan hakim pengadilan atas perkara permohonan (voluntair), sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa (kontentius). Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani sebagai dokumen resmi, suatu putusan hakim terdiri dari empat putusan yaitu:

1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak  
Pertimbangan (konsidersn) yang memuat tentang ”duduk perkara” dan ”pertimbangan hukum”.
3. Amar dan Diktum putusan.

Sedangkan untuk membuat penetapan, sama dengan membuat putusan hanya saja tidak perlu dengan judul duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Demikian pula untuk membuat salinannya sama dengan salinan putusan. Dengan demikian bahwa putusan atau penetapan perkara yang disengketakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak seorangpun dapat menggugat kecuali Undang-Undang memperbolehkannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 273.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>35</sup> Penelitian kualitatif ini didasarkan

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

<sup>35</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques", diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11.

pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.<sup>36</sup>

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif ini sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Masih menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.<sup>37</sup>

### **C. Jenis Penelitian**

Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case study*). Dalam penelitian kasus ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis-empiris. Yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>38</sup> yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian penelitian kasus lebih mendalam<sup>39</sup>.

Menurut Nasution studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap seseorang individu (suatu keluarga), sekelompok manusia

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 6.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 131.

(guru, suku Minangkabau), lingkungan hidup manusia (desa) atau lembaga sosial (perkawinan, perceraian)<sup>40</sup>. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang komponen-komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan hasil penelitian. Menurut Sudjarwo bahwa studi kasus cenderung lebih lengkap, mendalam dan teliti. Walau penelitian kasus ini tidak dapat digeneralisasi, bukan berarti mengingkari prinsip atau kaidah ilmiah. Hal ini disebabkan bangun teori yang dijadikan dasar tetap produk keilmuan, bahkan studi kasus di suatu daerah banyak dijadikan modal dasar untuk penelitian di tempat yang lain.<sup>41</sup>

Adapun tujuan penelitian kasus menurut Moh. Nazir adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta yang khas dari kasus, atau status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.<sup>42</sup> Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian ini.

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada suatu kasus yang muncul di lembaga Pengadilan Agama Bondowoso. Adapun informan yang dimaksud diatas adalah Majelis Hakim yang menetapkan perkara tersebut, Para Hakim, dan panitera Pengadilan Agama Bondowoso.

---

<sup>40</sup> S. Nasution. *Metode Research*. (Bandung: Jemmars, 1982), 36.

<sup>41</sup> Sudjarwo, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 54.

<sup>42</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. 5; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57.

#### **D. Sumber data**

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian itu diperoleh. Sedangkan didalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data antara lain:

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>43</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan subjek orang yaitu : Majelis Hakim yang memutuskan perkara itsbat nikah poligami No. 67/Pdt. P/PA/Bdws/2007, para hakim, panitera dan berkas hasil putusan perkara perdata itsbat nikah poligami No. 67/Pdt. P/PA/Bdws/2007 Pengadilan Agama Bondowoso.

##### **b. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara antara lain: mencakup dokumen-dokumen resmi tentang isbath nikah, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>44</sup> Adapun data sekunder yang kami maksud disini adalah arsip laporan perkara tahunan 2007, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso yang selanjutnya bisa dijadikan rujukan serta bukti konkrit dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>43</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

<sup>44</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Metode pengumpulan data ialah suatu perencanaan penelitian yang merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisisnya.<sup>45</sup> Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Karena itulah hanya manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia lah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dengan demikian interview atau wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan didalam penelitian dengan cara Tanya jawab. Adapun tehnik atau metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>47</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 164.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 9.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 25.

Dalam hal ini informan kami adalah majelis hakim, para hakim dan panitera pengadilan agama Bondowoso untuk mendapatkan data-data yang kami perlukan sesuai dengan rumusan masalah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa atau setiap bahan tertulis ataupun film yang berupa dokumen pribadi, buku harian, surat pribadi, dan dokumen resmi.<sup>48</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa laporan perkara tahun 2007, serta dokumen-dokumen atau buku-buku dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. *Editing*

Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan Itsbat Poligami, terutama pada aspek kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 200.

data-data tentang itsbat nikah poligami tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian, dan berusaha meningkatkan kualitas data penelitian.

*b. Classifying*

Langkah kedua, peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan perkawinan itsbat nikah poligami, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para informan penelitian tentunya sangat beragam (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Oleh karenanya kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

*c. Verifying*

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai itsbat nikah poligami, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang

telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>49</sup>

#### d. *Analysing*

Langkah keempat, peneliti melakukan *analysing* (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan,<sup>50</sup> sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai itsbat nikah poligami.

#### e. *Concluding*

Langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>51</sup> dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan/menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana prosedur itsbat nikah poligami disertai dengan landasan-landasan para hakim memperbolehkan itsbat nikah poligami tersebut.

---

<sup>49</sup>M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

<sup>50</sup>LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN4) Malang, 2005), 60.

<sup>51</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 89.

## G. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode karya ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipilah-pilah dalam kelompok, diadakan kategori, dilakukan manipulasi serta dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan hipotesa.

Dengan demikian analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Suharsimi Arikonto, menyatakan bahwa metode analisis deskriptif Kualitatif adalah suatu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>53</sup> Maka dari itu dalam penelitian ini

---

<sup>52</sup> Amiruddin, Z ainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004), 25-26.

<sup>53</sup> Suharsimi Arikonto, *Op. Cit.*, 245.

data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau persentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

Menurut Hernert Hynan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian semata-mata memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang dari satu atau lebih variable terikat (*dependent Variable*) dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sample dari kelompok penduduk itu.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISA DATA**

#### **A. Latar belakang obyek penelitian**

1. Landasan kerja Pengadilan Agama bondowoso

Didalam melaksanakan kegiatan / program yang menjadi dasar yaitu:

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB - HIR).
2. UU. No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
4. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
5. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
6. UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
7. Keputusan Ketua MA RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
8. Keputusan Ketua MA RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 february 1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
9. Keputusan Menteri Agama RI No 303 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan tata kerja kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
10. Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
11. Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang ada hubungannya dengan Peradilan Agama.

## 2. Letak geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso berkedudukan di Bondowoso beralamat di jalan Santawi Nomor : 94-A, menempati kantor Gedung berbentuk permanen dan berlantai keramik berstatus milik negara (Mahkamah Agung)

Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai wilayah hukum dengan luas wilayah 1.560,10 Km yang meliputi 23 kecamatan, 215 Desa dan 10 Kelurahan, dengan jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

Perkiraan jarak dari kecamatan dengan kedudukan Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebagaimana berikut:

1. Kecamatan Bondowoso berjarak ..... 1 Km
2. Kecamatan Tenggarang berjara..... 3 Km.
3. Kecamatan Teggalampel berjarak..... 4 Km.
4. Kecamatan Taman Krocok berjarak.....12 Km.
5. Kecamatan curahdami berjarak..... 3 Km.
6. Kecamatan Binakal berjarak .....10 Km.
7. Kecamatan Wriringin berjarak.....17 Km.
8. Kecamatan Pakem berjarak ..... 15 Km.
9. kecamatan Grujugan berjarak ..... 6 Km.
10. Kecamatan Maesan berjarak .....12 Km.
11. Kecamatan Tamanan berjarak.....15 Km.
12. Kecamatan Jambesari Darus Sholah ..... 12 Km.
13. Kecamatan Pujer berjarak ..... 12 Km.

14. Kecamatan Tlogosari berjarak .....	18 Km.
15. Kecamatan Sukosari berjarak.....	23 Km.
16. Kecamatan Sumberwringin berjarak .....	25 Km.
17. Kecamatan Wonosari berjarak .....	11 Km.
18. Kecamatan Tapen berjarak .....	17 Km.
19. Kecamatan Klabang berjarak.....	20 Km.
20. Kecamatan Botolinggo Berjarak.....	20 Km.
21. Kecamatan Prajekan berjarak.....	25 Km.
22. Kecamatan Cermee berjarak .....	33 Km.
23. Kecamatan Sempol berjarak .....	50 Km.

Keadaan daerah Kabupaten Bondowoso dikelalangi oleh pegunungan sehingga keadaan daerah yang demikian ini banyak wilayah / desa yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor.

### 3. Struktur Organisasi

#### 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso

visi pengadilan Agama Bondowoso Mengacu kepada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu: “mewujudkan supremesi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain,
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati, Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

## 2. Struktur Pengadilan Agama Bondowoso

dalam setiap organisasi/lembaga pemerintahan dibentuk suatu struktur organisasi yang dimaksudkan untuk mempermudah dan lancarnya pelaksanaan tugas dan kewajiban di kantor dan demi tercapainya pelayanan prima terhadap para pencari keadilan yang datang ke Kantor Pengadilan Agama Bondowoso.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bondowoso terdiri dari : Ketua, sebagai pimpinan dan penanggung jawab terhadap jalannya Peradilan Agama Bondowoso, baik kedalam maupun keluar. Wakil Ketua, menjalankan kebijakan dari pemimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan sesuai pola bindalmin, sekaligus sebagai coordinator tindak lanjut hasil pengawasan. Panitera/sekretaris, membantu ketua membuat program dan rencana kerja dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan berkas perkara. Tugas dan tanggung jawab tersebut dibantu oleh wakilnya yaitu wakil Panitera dan wakil sekretaris.

Dalam struktur organisasi di Pengadilan Agama Bondowoso selain Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, juga terdapat hakim-hakim yang tugas utamanya adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Wakil panitera dibantu oleh kepala urusan umum, kepala urusan kepegawaian, kepala urusan keuangan. Dan dimasing-masing panitera Muda dan kepala urusan memiliki staf-staf yang membantu kelancaran tugas dikantor.

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Bondowoso sudah disusun semaksimal mungkin sesuai dengan kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso, namun pada kenyataannya masih ada struktur yang belum terisi atau dengan kata lain kurangnya pegawai, sehingga untuk menjalankan tugas-tugas dikantor tidak dapat maksimal, karena terjadi perangkapan tugas dan kewajiban. Lebih jelasnya lihat bagan struktur organisasi di lampiran.

### 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan;
- c. wasiat;
- d. hibah;

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqoh, dan
- i. ekonomi syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Warmerking Akta Keahli Warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan sumpah *ru'yatul hilal*, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>54</sup>

#### **B. Deskripsi Kasus Perdata Isbath Nikah Poligami No 67/Pdt.P/2007/PA/Bdws**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya, tertanggal 6 Desember 2007 yang didaftarkan di kepaniteraan Peradilan Agama Bondowoso dengan Nomor : 67/Pdt. P/2007/PA.Bdws, yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan-keterangan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, pada tanggal 08 Mei 1990 dengan Akta Nikah Nomor : 020/14/V/1990 Tertanggal 08 Mei 1990 dan telah dikaruniai seorang anak NIA FAJAR AYU, sekarang berumur 16 Tahun
2. Bahwa kemudian pada tahun 1991 Termohon pergi meninggalkan Pemohon I, bekerja diluar negeri yang hingga kini tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas

---

<sup>54</sup> Laporan Tahunan Perkara tahun 2007 Pengadilan Agama Bondowoso, halaman belum

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1992 Pemohon I menikah lagi dengan pemohon di Kelurahan Kota Kulon, dengan wali ayah kandung pemohon II nama SUPARLAN, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- dan seperangkat alat sholat, yang disaksikan kerabat dekat dan tetangga diantaranya P. PARJO dan SUHARIYADI, sedangkan yang menikahkan (*munakihnya*) yaitu P. KHALIK (alm)
4. Bahwa dengan demikian status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Beristri (Somahan) dan pemohon II perawan
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso sehingga tidak tercatat dalam register nikah
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. ALFIAN, umur 15 tahun
  - b. AMALIA ACHMAD, umur 11 tahun
  - c. KURNIA AMIRA, umur 4 tahun
  - d. ARIFIN AHMAN SYAH, umur 2 tahun
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pengurus Akta Kelahiran anak dan sekaligus untuk kepastian hukum
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, menyatakan syah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1992 di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
3. Membebaskan biaya menurut hukum

SUBSIDIR

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan sedang Termohon tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan patut dengan surat panggilan tertanggal 10 Desember 2007 No 67/Pdt.P/2007/PA. Bdws lalu ketua Majelis membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Duplikat Akta Nikah yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup sesuai dengan aturan yang berlaku selanjutnya diberi tanda P. I .
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang ditanda tangani oleh Pejabat Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup sesuai dengan aturan yang berlaku selanjutnya diberi tanda P.2
3. Surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Nomor : Kk. 13. 11.7/Pw.01/367/2007 tanggal 02 Nopember 2007 diberi tanda P.3
4. Surat keterangan dari Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso yang menyatakan Titik Sunarti telah pergi meninggalkan suaminya (H. Nur Harsono) selama 14 tahun yang telah dinesegelel dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPOYO BIN MUKADI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di kotakulon kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan II telah menikah di Kelurahan Kotakulon wilayah KUA Kecamatan Bondowoso pada tanggal 08 Agustus 1992.

- Bahwa wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Suparlan dan pernikahannya disaksikan oleh beberapa orang tetangga dekat diantaranya adalah Supoyo (saksi II) Sukaryadi dan Parjo.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I punya istri dan Pemohon II perawan.
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai dan tetap beragama Islam, serta telah mempunyai 4 (empat) orang anak.

2 SUKARYADI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dikelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik pemohon I ;.
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di kelurahan kota kulon wilayah KUA kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso pada tanggal 08 Agustus 1998.
- Bahwa wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Suparlan dan pernikahannya disaksikan oleh kerabat dekat diantaranya Parjo dan saya sendiri (saksi II).
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dan seperangkat alat sholat status Pemohon I punya isteri dan pemohon II perawan.
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II belum pernah cerai dan telah mempunyai empat orang anak.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Penetapan hakim tentang Isbath Nikah Poligami No.67/Pdt.P/2007/PA.Bdws

### **C. Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Isbath Nikah Poligami**

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius corianovit*), sebenarnya semua hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Lihat pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Hakim dalam menggali suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim berusaha menemukan peristiwa dan fakta secara objektif,

maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam : (1) kitab-kitab perundang-perundangan sebagai hukum yang tertulis, (2) kepala Adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terhadap ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4), tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum yang melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran

logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu system (Achmad Ali, SH., MH, 1996: 167).

Dahulu dengan doktrin *sens clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *sena clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa.

Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari tergugat maupun dari penggugat, yang termuat dalam guguatanya dan jawaban tergugat, replik duplik.

Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang di sengketaikan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu masalah.

Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka prosedur selanjutnya juga akan salah.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian .

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang di bebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang di nyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah di uji kebenarannya.

c. Analisa data menemukan fakta.

Data yang telah di olah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Menurut Black's Law Dictionari sebagaimana yang ditulis oleh H. Taufiq, SH. (1995:8) fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang telah benar-benar terwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang.

Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-banar wujud dalam kenyataan, ruang, dan waktu. Fakta berbeda dengan angan-angan, fiksi, dan pendapat seserang. Fakta ditentukan berdasarkan pembuktian.

Fakta dapat berupa hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum.

Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.


Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta (H. Taufik S.H., 1995:9).


#### d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit.

Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undang yang dapat diterapkan pada peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undang yang sesuai, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Untuk jelasnya akan diberikan contoh sebagaimana dalam bagan dibawah ini:

Peristiwa yang diajukan  
dalam gugatan Penggugat





Jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya intepretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

#### e. Pengambilan keputusan

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan.

Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan diatas, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendak menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentative dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

Menurut H. Taufiq, SH. (1998: 1) proses pengambilan keputusan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan dalam bentuk matematis sebagai berikut:

$$F \times R = C$$

F = Fact atau peristiwa/kejadian

C = Conclusion atau kesimpulan

R = Rule atau peraturan

X = Operational atau penalaran hukum

Kalkulasi rumus tersebut adalah:

F	R	C
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F <sup>56</sup>

Dari table kalkulasi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil proses keputusan akan benar hanya apabila fakta, hukum, dan penalaran hukumnya benar. Kalau salah satunya salah, maka hasilnya pasti salah. Dalam kenyataannya R (hukum) selalu berubah, maka keputusan juga akan selalu berubah meskipun faktanya tidak berubah. Oleh karena F itu hasil analisa hakim dan keterangan saksi, yang ada kemungkinan telah mengalami refleksi (penyimpangan) dua kali, maka kebenaran hasil keputusan

<sup>56</sup> T dan F dalam tabel adalah suatu contoh dari fakta atau peristiwa yang apabila dikalikan dengan R (hukum) sesuai, maka C (Kesimpulan) nya juga akan sesuai.

hakim bersifat relative atau tidak absolute. Hakim harus terus menerus meningkatkan kemampuan mereka dengan menganalisa alat-alat bukti untuk menemukan fakta.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara/interview dengan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Drs. Nono Sukarno, selaku ketua majelis, H. Syamsul Hadi SH dan Drs. Abu Syakur masing-masing sebagai hakim anggota dalam menangani kasus Itsbat Nikah Poligami tersebut. Terkait dengan nikah yang harus diisbatkan beliau-beliau menyatakan bahwa apabila tidak diisbatkan suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, (maka para pelaku) tidak mempunyai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. KUA/PPN setempat tidak boleh mencatatkan perkawinannya dan para pelaku perkawinan tidak mendapatkan kepastian hukum yang sah jika perkawinannya tidak diisbatkan.

Dalam kasus ini, pada dasarnya para Majelis Hakim telah berijtihad, karena secara jelas dan pasti kasus semacam ini belum diatur dalam undang-undang, baik di UU No 1 Tahun 1974 ataupun dalam KHI, mengingat bahwa bila di kaitkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang sudah diperbaharui dengan UU No 3 Tahun 2006 jo. Pasal 14 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 yang sudah diperbaharui dengan UU No 4 Tahun 2004. yang melarang pengadilan untuk menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, maka hakim wajib mencari dan menemukan hukum (*rechtvinding*) yang tepat untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

---

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 290

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya tergolong rumit, akan tetapi dalam kenyataannya justru mudah. Dikatakan rumit kalau seandainya istri pertama (dalam hal ini disebut termohon) masih ada, diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, serta tidak mau memberikan izin kepada suaminya (pemohon I) untuk berpoligami, sementara di lain pihak sang suami (pemohon I) dengan isteri kedua (pemohon II) sudah dikarunia 4 (empat) keturunan dari hasil pernikahan *sirri* (nikah dibawah tangan) mereka. Nah disinilah para hakim dituntut untuk mempunyai pertimbangan yang matang dan menyeluruh baik pertimbangan secara moral, sosiologis dan yuridis normatifnya, dengan cara memusyawarahkannya dengan anggota Majelis Hakim berlandaskan teori dan ketentuan peraturan tata cara pengambilan keputusan yang ada.<sup>58</sup>

Dikatakan mudah dikarenakan faktanya termohon telah lama pergi merantau keluar Negeri yang hingga kini tercatat 14 belas tahun lamanya, tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas. Kami dari pihak Pengadilan telah melakukan panggilan relas secara patut, yaitu sesuai dengan UU No 7 Tahun 1989 Juncto PP Nomor 1975 sebagaimana berikut:

- a. Pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (isteri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristeri lebih dari seorang, dan panggilan kepada penggugat (isteri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugat cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, sebab sidang pertama pada perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan

---

<sup>58</sup> Nono Sukarno, Mhum, *wawancara*, (Bondowoso, 3 Juni 2008)

sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil.<sup>59</sup>

- b. Penggugat atau tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah/Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan,<sup>60</sup> (salinan gugatan tidak perlu dilampirkan pada panggilan kepada penggugat).
- c. Apabila tergugat dalam perkara gugatan cerai, tidak jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass-media lain.<sup>61</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Agama Bondowoso, telah membuat pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bondowoso sendiri dan di papan pengumuman Pemerintah Daerah Bondowoso, karena setelah masa tenggang waktu yang telah ditentukan termohon atau kuasa hukumnya tidak juga hadir, maka pengadilan Agama memutuskan perkara ini dengan putusan verstek. Adapun dasar

---

<sup>59</sup> PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 15, 29 ayat (1), 42 ayat (2), 26 ayat (4), jo UU No 7 tahun 1989, pasal 68 ayat (1).

<sup>60</sup> PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 26

<sup>61</sup> Roihan Rosyid, , *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1992), 82- 83

pengesahannya di analogkan dengan hukum itsbat nikah biasa yaitu pasal 7 ayat 3 butir (d) Kompilasi Hukum Islam.<sup>62</sup>

Mengenai status hukum perkawinan Pemohon I dengan termohon dan Pemohon II para hakim bertolak pada pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana berikut:

- (1). Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2). Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

*Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (2) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (bandingkan juga pasal 58 KHI).*

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> H. Syamsul Hadi SH, wawancara, (Bondowoso, 7 Juni 2008)

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), 49

Menurut Bapak Abu Syakur,<sup>64</sup> apabila kita merujuk pada masa lamanya termohon (isteri pertama) meninggalkan pemohon I (suami) jelas secara otomatis sang suami mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai (lihat PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 butir b), akan tetapi disini pemohon I (sang suami) tidak mengajukan cerai kepada termohon, sehingga dalam putusan kamipun tidak ada ketetapan perceraian tersebut, walaupun seandainya suatu saat termohon (isteri pertama) pulang kembali ketanah air dan tidak setuju dengan putusan pengadilan terkait dengan dizinkannya Itsbat Nikah Poligami tersebut, maka pihak termohon bisa mengajukan pembatalan perkawinan antar Pemohon I dan Pemohon II.

#### **D. Mekanisme dan Prosedur Isbath Nikah Poligami**

Sedangkan mengenai bagaimana prosedur Itsbat Nikah Poligami, menurut hasil wawancara penulis dengan Panitera Pengganti pada majlis hakim dalam kasus ini yaitu dengan Bapak Asjikin SH<sup>65</sup>. masih sama dengan prosedur Itsnbat Nikah karena disesuaikan dengan hasil putusan Majelis Hakim, yaitu disamakan degan prosedur pengajuan gugatan cerai, karena pada dasarnya prosedur permohonan itsbat nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam tidak diatur dengan jelas. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh sebagaimana berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kePengadilan Agama (HIR pasal 118, Rbg pasal 142).
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon

---

<sup>64</sup> Abu Syakur, *wawancara*, (Bondowoso, 7 Juni 2008)

<sup>65</sup> Asjikin, *Wawancara*, (Bondowoso, 7 Juni 2008)

- c. Membayar uang muka biaya perkara (KMA 192/1986 jo pasal 89 UU N. 7 Tahun 1989)
- d. Pemohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR pasal 121, 124 dan 125)
- e. Setelah permohonan dikabulkan dan telah memperoleh hukum tetap, maka panitera harus berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan tersebut kepada pemohon.

Adapun bagan prosedur yang harus dilalui dalam pendaftaran perkara Itsbat Nikah Poligami sebagaimana berikut:

- a. Meja I
  - 1) Menerima permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan eksekusi.
  - 2) Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak terdaftar sebagai perkara baru.
  - 3) Permohonan perlawanan pihak ke III (denden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.
  - 4) Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam rangkap SKUM rangkap tiga.
  - 5) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara, mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan yang terselenggara dengan lancar.

- 6) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi pengadilan tingkat pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggung jawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.
- 7) Dalam perkara cerai talak, biaya perkara diperhitungkan juga keperluan pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
- 8) Menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, dan permohonan eksekusi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam AKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Agama.

b. Meja II

- 1) Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan Nomor perkara yang tercantum pada SKUM/ syarat gugatan/permohonan.
- 2) Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang Kas.
- 3) Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru.
- 4) Sedangkan perlawanan pihak ke III ( dengan verzet) didaftar sebagai perkara baru.
- 5) Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.
- 6) Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalanya penyelesaian perkara.

- 7) Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
- 8) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
- 9) Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan panitera pengganti setelah persidangan, harus di catat didalam buku register dengan tertib.
- 10) Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat semua kegiatan perkara berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

c. Meja III

- 1) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
- 2) menerima dan memberikan tanda terima atas:
  - (a) Memori banding
  - (b) Kontra memori banding
  - (c) Memori Kasasi
  - (d) Kontra memori kasasi
  - (e) Jawaban/tanggapan atas P.K.
- 3) Mengatur urutan dan giliran jurusita atau para jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh panitera.

- 4) Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja kedua, dan Meja ketiga dilakukan oleh sub Kepaniteraan Perkara dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

**E. Analisa Terhadap Putusan Hakim Terhadap Perkara Perdata No 67 Tentang Itsbat Nikah Poligami**

Setelah membaca duduk perkara tersebut diatas dan mempelajari berkas perkaranya, dengan mencermati argumentasi-argumentasi dari pemohon I dan Pemohon II, beserta bukti-bukti, dan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Bondowoso, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti lebih jauh seperti akan dibahas berikut ini.

Dalam perkara ini secara gamblang telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'. Terjadinya pernikahan antara dua orang tersebut sebagai anggota masyarakat ditempatnya, menurut sifatnya adalah sesuatu yang sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan, sekecil apapun acaranya akan mengundang perhatian publik.

Andai kata sebuah perkawinan dapat disembunyikan dari pengetahuan publik disekitarnya, tetapi akad nikah itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) saja, tetapi pasti melibatkan beberapa orang yang sekurang-kurangnya wali nikah harus hadir dan berperan menikahkan, serta kemestian hadirnya dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa orang pihak ketiga seperti digambarkan tersebut, akad nikah sudah tidak lagi menjadi

sesuatu yang dapat dirahasiakan, dan pada waktu yang sama akad nikah itu mudah ditelusuri keberadaanya dalam satu komunitas. Apabila dibutuhkan para saksi berkewajiban memberikan kesaksian secara jujur didepan hakim untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa betul telah terjadi akad nikah antara dua orang (laki-laki dan perempuan). Bahkan jika penegak hukum secara aktif ingin mencari kebenaran kelapangan, maka setiap orang yang hadir dalam akad nikah itu bisa dimintai keterangannya tentang peristiwa tersebut.

Bilamana terbukti telah terjadi akad nikah antar pemohon I dan pemohon II maka, permasalahannya kemudian bagaimana sikap penegak hukum dalam menilai sebuah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dengan pengertian tanpa mencatatkannya pada badan yang berwenang.

Dalam hal ini, Syekh Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan *syara'*, yaitu peraturan yang menentukan syah atau tidak syahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya *ijab* dan *Kabul* dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya *ijab Kabul* yang diucapkan masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukana *akad* menurut hukum *syara'*, serta di hadiri oleh dua orang saksi yang telah *baligh*, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri

secara langsung lafal *ijab* dan *Kabul* tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi *ijab* dan *Kabul* itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqh.

Oleh ulama' besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinana, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad

nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa syekh Jaad al-Haq Ali jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perUndang-Undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam.<sup>66</sup>

Fatwa syekh al-azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seandainya saja melanggar Undang-Undang di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Beliau menegaskan, bahwa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi Pengadilan.

Lebih jelas lagi, dalam buku *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi syarat *Syar'i* dan syarat *tawsiqy*. Syarat *syar'i*, maksudnya suatu syarat dimana keabsahaan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. sedangkan syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan dikemudian hari. Syarat *tawsiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti dikemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan suatu perbuatan.

Perbedaan yang tajam antara syarat *syar'i* dan *tawsiqy* sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan

---

<sup>66</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Prenada Media: Jakarta, 2004), 33-35

yang dibuat oleh undang-undang di satu negara. Dalam berbagai literatur fiqih sering ditemukan ungkapan yang mengatakan: ”*sah menurut agama, tidak sah menurut hukum dipengadilan*”. Untuk mengungkapkan perbuatan hukum seseorang yang telah memenuhi syarat syar’inya, tetapi melanggar ketentuan Undang-Undang. Namun demikian, adanya perbedaan pengertian tersebut bukan berarti hanya perlu mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Sebab, tindakan mengabaikan syarat *tawsiqy* bisa berakibat negatif bagi kehidupan.

Dengan berpegang kepada fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dan apa yang dikemukakan Wahbah as-Zuhaili tersebut, petugas yang berwenang dapat membedakan mana diantara ketentuan perundang-undangan yang memang ada pengaruhnya terhadap sah atau batalnya dan mana yang hanya merupakan syarat administratif belaka, tanpa ada pengaruhnya terhadap sah dan batalnya suatu perkawinan.

Dalam kaitanya dengan fatwa Syekh Jaad al-Haq tersebut diatas, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini menarik untuk disimak. Sebab, asumsi penulis, justru menyadari prinsip yang sejalan dengan fatwa Syekh Jaad al-Haq itulah pasal 7 ini dirumuskan. Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, nikah ini dapat dicatatkan dan diitsbatkan alias diakui secara administratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang

tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan dibawah tangan, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasikan terwujudnya peluang itu bagi yang berhasrat untuk mengisi peluang tersebut.

Kembali kepada kasus yang sedang kita bahas ini, pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mengemukakan beberapa fakta bahwa benar antara pemohon I dan pemohon II telah terjadi perkawinan, yang apabila dilihat kepada syarat dan rukunnya secara hukum *syara'* telah terpenuhi, menurut laporan pemohon I yang bersangkutan berstatus mempunyai isteri (termohon) dan pemohon II masih berstatus perawan, ini artinya permohonan pemohon I dan pemohon II bukanlah merupakan *itsbat nikah biasa*, akan tetapi didalamnya ada pokok masalah lain yaitu poligami.

Sebagaimana kita ketahui Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Akan tetapi apabila seorang suami (pemohon I) bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) sebagaimana berikut:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-sterinya

Padahal menurut keterangan Pemohon I dan beberapa saksi bahwa termohon telah pergi ke luar negeri untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga tersebut kurang lebih selama 14 tahun dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya secara jelas. Terlebih setelah pihak pengadilan mengadakan pemanggilan relas secara patut, pihak tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak memungkinkan bagi pihak pemohon mendapatkan izin dari isteri pertamanya (termohon).

Berkenaan dengan fakta tersebut apabila kita berpedoman kepada para ahli Fiqih berkenaan dengan orang hilang mereka berbeda pendapat tentang batas waktu tersebut. Diantaranya adalah sebagaimana berikut:

Madzhab hanafi (menurut sebgaiian riwayat) berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang telah mati dengan melihat orang yang sebaya diwilayahnya-tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal.

Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun (90). Sedangkan madzhab Maliki (menurut sebagian riwayat) berpendapat bahwa batasnya adalah 70 tahun. Hal ini didasarkan pada lafal hadits "secara umum umat Muhammad SAW antara 60 hingga 70 tahun".

Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa isteri yang orang yang hilang di wilayah Islam – hingga tidak di kenal rimbanya- dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan

dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi isterinya selama 40 tahun untuk menunggu. Bila masa 40 tahun telah usai dan yang hilang belum juga ditemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia menghitung iddahya sebagaimana lazimnya isteri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa iddahya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

Sedangkan dalam madzhab Syafi'i (menurut sebagian riwayat) dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah 90 tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya diwilayahnya. Namun, pendapat yang paling sahih menurut anggapan Imama Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian difonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu-waktu tertentu –kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut.

Sementara itu, madzhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya, seperti karena peperangan, atau menjadi salah satu penumpang kapal yang tenggelam, maka hendaknya dicari kejelasannya selama 4 tahun. Namun apabila hilangnya bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, meloncong, atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Hambali dalam hal ini memiliki 2 pendapat. Pertama, menunggu sampai

diperkirakan umurnya mencapai 90 tahun. Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad hakim.

Itulah berbagai pendapat yang mengemuka dikalangan ulama. Diantara pendapat tersebut yang paling populer tiga:

**Pertama**, bahwa batas waktu hilangnya itu tidak ditentukan dengan waktu tertentu, namun dibiarkan menjadi ijtihad hakim dinegeri bersangkutan. Karena pada asalnya orang yang hilang itu hidup. Tidak boleh dikeluarkan dari keberadaannya itu, kecuali dengan keyakinan atau setidaknya status hukumnya sama dengan keyakinan.

**Kedua**, dibuat batas waktu tertentu. Artinya, bila dalam waktu itu dia kembali, urusannya selesai. Bila tidak, harta bendanya dibagi-bagikan. Namun, apakah waktu itu bisa diperbarui lagi? Masih kontroversial. Sebagian ada yang mebatasinya 70 tahun, karena umur orang umumnya tidak lebih dari itu. Nabi saw bersabda, *"usia umatku antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Sangat sedikit yang bisa lebih dari itu."* demikian pendapat yang diambil oleh sebagian kalangan Malikiyah.

**Ketiga**, dibedakan pada setiap kondisi dan situasi. Ini adalah pendapat Hambaliyah, dan juga pendapat Syafi'iyah.

Besar kemungkinan, yang benar adalah pendapat pertama. Yakni, bahwa batasan waktunya dikembalikan kepada ijtihad hakim di masing-masing negeri. Karena, setiap negeri dan zaman, terdapat banyak kekhususan dan perbedaan dengan yang lain. Soal kelancaran komunikasi, media dan transportasi, juga menentukan lambat dan atau cepatnya kondisi si hilang untuk dapat diketahui secara lebih pasti. Oleh sebab itu, fatwa tentang batas waktunya juga berbeda-beda.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Abu Umar, *Warisan*, (Rumah Dzikir: Solo, 2006), 252-256

Di Indonesia, hal tersebut mendorong munculnya gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 14/1970 pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan didalam kitab fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa: "hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan". Keadaan masyarakat selalu berubah, ilmu fiqh sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode tersebut adalah *masalah mursalah, istihsan, istihsab, urf*, dan lain-lain.

Kompilasi hukum Islam adalah fiqh Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan berupa madzhab baru tapi dia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan Hukum Nasional Indonesia.

Berkaitan dengan kasus diatas, Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam pasal 58 ayat (3) sebagaimana berikut:

*"persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiannya atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim."*<sup>68</sup>

Jadi menurut penulis, dengan berlandaskan pada fakta bahwa:

---

<sup>68</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Kencana:Jakarta, 2006), 111

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum agama Islam antara Pemohon I dan pemohon II
2. Pernikahan diantara keduanya telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan dianggap sah menurut hukum Islam
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah dikarunia 4 keturunan
4. Ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain yaitu termohon
5. Bahwa antara pemohon I dan termohon dikarunia seorang anak yang saat ini ada dalam asuhan pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa termohon telah meninggalkan Pemohon selama 14 tahun dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaan dan tempatnya secara jelas
7. Pemohon I tidak mau menjatuhkan talak kepada termohon
8. Setelah pengadilan mengadakan pemanggilan secara patut termohon atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan
9. Oleh karenanya tidak memungkinkan meminta persetujuan dari termohon tentang pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri oleh Pemohon I dan pemohon II

Maka keputusann hakim dengan memberikan izin poligami dan mengitsbatkan pernikah tersebut dengan putusan verstek, sudah merupakan langkah yang tepat. Dan menurut ketentuan, perkara yang telah diputus verstek, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapny. Jadi termohon yang kalah, tidak boleh mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali melakukan

perlawanan yang disebut dengan istilah "verzet". Sesudah menggunakan upaya hukum verzet, jika masih perlu tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.

Dalam berbagai kitab fiqh Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al-qada'u 'ala al-qa'ib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhory dan Muslim, dari 'Aisyah ra, yang berbiunyi:

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان علي رسول الله صلعم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة مايكفيني ويكفي بني الا ما اخدت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

*"Dari 'Aisyah, ia berkarta. Hindun binti utbah, isteri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh diperantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat/termohon (verstek).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2003), 103.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim tentang diizinkan nya itsbat nikah poligami antara Pemohon I dan Pemohon II, pada dasarnya sudah memenuhi prosedural yang ada tentang termohon (Isteri Pertama) yang tidak bisa hadir, dengan putusan verstek.

Adapun dasar hukum yang di jadikan landasan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagaimana berikut:

1. Tentang Izin Poligami Majelis Hakim Merujuk kepada KHI pasal 58 ayat (3) :  
”persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiannya atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
2. Kemudian tentang pernikahan *sirri* (nikah dibawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II tanpa persetujuan isteri pertama (termohon)) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan mereka untuk mengisbhat nikahkan perkawinannya tersebut sebaiknya memang dikabulkan dengan pertimbangan *Pertama*: Dalam perkawinan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 orang keturunan, yang saat ini sangat memerlukan akte pernikahan

ayah ibunya demi melengkapi persyaratan pembuatan akte kelahiran yang nantinya sangat dibutuhkan untuk perlengkapan Administrasi pendidikan putra-putri mereka kedepan. *Kedua:* dengan merujuk pada KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e); Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Sedangkan Mekanisme dan Prosedur Isbath Nikah Poligami dalam kasus ini, menurut Panitera Pengganti disamakan dengan prosedur Isbath Nikah biasa, sebagaimana berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama (HIR pasal 118, Rbg pasal 142).
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon
3. Membayar uang muka biaya perkara (KMA 192/1986 jo pasal 89 UU N. 7 Tahun 1989)
4. Pemohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR pasal 121, 124 dan 125)
5. Setelah permohonan dikabulkan dan telah memperoleh hukum tetap, maka panitera harus berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan tersebut kepada pemohon.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Pengadilan Agama seyogyanya mensosialisasikan tentang praktek Itsbat Nikah ke masyarakat khususnya kepada masyarakat yang belum mencatatkan

perkawinannya. Sehingga nantinya dapat meminimalisir perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Pengadilan Agama dalam hal pemanggilan relas orang yang hilang, seyogyanya pengumumannya tidak hanya lewat papan pengumuman yang tersedia di Pengadilan Agama ataupun yang ada di papan pengumuman Pemerintah daerah saja, akan tetapi alangkah baiknya apabila pengumannya tersebut (terkait dengan TKI atau TKW) di pasang dipapan pengumuman DEPNAKER setempat dan melalui mass-media.
3. Pengadilan Agama dalam hal membuat surat ketetapan, seyogyanya tidak menyederhanakan suatu perkara tertentu dengan tidak meruntun satu persatu fakta yang ada. Misalnya Dalam kasus ini tentang persetujuan isteri pertama, dalam surat ketetapannya tidak ada keterangan tentang itu, yang ada hanya keterangan dan landasan hukum itsbat nikah biasa, tanpa ada pertimbangan hukum tentang unsur poligami yang ada didalamnya. padahal faktanya jelas-jelas bahwa pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II statusnya adalah mempunyai isteri Dan ketika di konfirmasi ketika wawancara para Majelis Hakim mengakuinya dan dengan mudah menjawab alasan dan dasar hukum diperbolehkannya itsbat nikah poligami tanpa izin isteri pertama tersebut.
4. Pengadilan Agama dalam laporan tahunannya tentang jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama seyogyanya sama persis dengan data Jenis Perkara yang masuk di register.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aj-Jahrni, Musafir (1997), *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta:Gema Insani Perss
- Asmin, (1986), *Status Perkawinan Antara Agama*, Jakarta:PT. Dian Rakyat
- Abdurrahman, (2001), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta:Akademika Pressindo
- Ali, Zainuddin, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta
- Arto, Mukti, (2002), *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet IV
- Arikunto, Suharsemi, (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta
- Amin Silalahi, Gabriel, (2003), *Metode Penelitian Studi Kasus*, Sidoarjo:CV.Citra Media
- Amiruddin, Zinal Asikin, (2004), *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Abduallah, M. Amin dkk, (2006), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta
- Disbintalad, Tim (1995), *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta:Sari Agung
- Djalil, A. Basiq, (2006), *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Sari Agung
- Depag RI, BahanPenyuluhan Hukum (2000), *"UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang kompilasi Hukum Islam"*,(Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam).

Efendi M. Zein, Satria, (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media:Jakarta

Laporan Tahunan Perkara tahun 2007 Pengadilan Agama Bondowoso

LKP2M, (2005), *Research Book For LKP2M*, Malang:Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Mulya, Musda, (1999), *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Lembaga Kajian Agama dan Gender:Jakarta)

Mertokusuma, Sudikno, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti

Moleong J.Lexy, (2006), *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosda Karya

Manan, Abdul, (2005), *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Prenada Media Group

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tariqan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Pernada Media

Nazir, Moh, (2003) *Metode Penelitian* Cet.5:Jakarta:Ghalia Indonesia

Penetapan Hakim tentang Isbat Nikah Poligami No.67/Pdt.P/2007/PA.Bdws

Pasal 15, 29 ayat (1), 42 ayat (2), 26 ayat (4) PP Nomor 9 tahun 1975, Jo UU No 7 tahun 1989 ayat (1).

Pasal 26, PP Nomor 9 tahun 1975

Rasyid, Roihan A, (1992), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Rajawali press

S.Nasution, (1982), *Metode Research*, Bandung:Jemmars

Sudjarwo, (2001), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung:Mandar Maju

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, (2000), *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung:Sinara Baru Algasindo

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, (1997), "Basic of Qualitative Research:Grounded Theory Procedures and Techniques". Diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif:Prosedur, teknik, dan Teori Grounded*, Surabaya:PT Bina Ilmu

Soekanto, Soerjono (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia

Triwulan Tutik, Titik dan M.H. Trianto, (2007) *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka:Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia, (2006), *No I Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya:Kesindo Utama

Zainal Asikin, Amiruddin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada.

